



PUTUSAN
Nomor 2465 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YANIA DG BULANG**, bertempat tinggal di BTN Bukit Mutiara Moncongloe Asabri Blok E Nomor 4, RT 002, RW 005, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
2. **ANDI INTAN**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Asri XII Nomor 2, RT 003/RW 009, Desa Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. **MAHMUD**, bertempat tinggal di Bangkala Dalam 2 Nomor 24, RT 007, RW 008, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
4. **Dra. NURDAHLIA M**, bertempat tinggal di Jalan Macan Nomor 78, Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
5. **NURDIN MB**, bertempat tinggal di Jalan Sabutung Baru, RT 001, RW 001, Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
6. **Hj. RAHMI**, bertempat tinggal di BTN Dewi Kumala Sari Blok AC 2 Nomor 13, RT 001, RW 018, Kelurahan Paccera Kang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
7. **FAISAL AHMAD**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Asri XII Nomor 2, RT 004, RW 004, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pannampu Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n:

1. **H. ANDI TAWAKKAL ABDULLAH**, bertempat tinggal di BTN CV Dewi Blok A 5 Nomor 13, Jalan Abdullah Dg Sirua, Kota Makassar;
2. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/PPAT**, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
3. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANGKEP**, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **PT SEMEN TONASA**, diwakili oleh Ir. H.A. Unggul Atlas, MBA., selaku Direktur Utama;
2. **DANA PENSIUN SEMEN TONASA**, diwakili oleh H. Lukman, S.E., M.M., selaku Direktur Utama, dalam hal keduanya ini memberi kuasa kepada Muh. Amir Saleh, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Lanto Dg Pasewang Nomor 18 D, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Objek sengketa adalah pembatalan akta hibah atas 3 (tiga) bidang tanah masing-masing:
- 1. Akta Hibah Nomor 19/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 atas tanah seluas 0.50 Ha. Terletak di Kampung Katapang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep atas nama pemberi hibah Maega Dg Makulle penerima hibah Andi Tawakkal Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan saluran air;
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Amir Amin;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Idris Sangkala, Basse Sangkala;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Sossong Bibong, ditaksir seharga Rp500.000,00/m². Tercatat Blok 005-0106 atas nama PT Semen Tonasa;
- 2. Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 atas tanah seluas 0.19 Ha terletak di Kampung Malewang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep atas nama pemberi hibah Maega Dg. Makulle penerima hibah Andi Tawakkal Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan sekolah dasar;
 - Sebelah Timur dengan lapangan olah raga;
 - Sebelah Selatan dengan jalan raya;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Poros Pangkep Barru;
- 3. Akta Hibah Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 atas tanah seluas 0.74 Ha. Terletak di Kampung Lejang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep atas nama pemberi hibah Maega Dg. Makulle dan penerima hibah Andi Tawakkal Abdullah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan saluran air/Jalan Raya Biringkassi;
 - Sebelah Timur dengan saluran air tanah sawah Ta'gala Blok 010-176;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Abd. Munir Blok 010-199, tanah sawah Ali Blok 010-198, tanah sawah Usman Blok 010-197, tanah sawah A. Bundu Blok 010-196, tanah sawah Blok 010-195, tanah sawah Blok 010-193, tanah sawah P. Bunga Blok 010-192, tanah sawah Mari Blok 010-191 dan tanah sawah Blok 010-190 atas nama Hamiluddin H. Hasan;
 - Sebelah Barat dengan tanah PT Telkom Blok 010-178, tanah sawah P. Caya Blok 010-185 dan tanah sawah H. Indara Blok 010-184, tercatat Blok 010-0177 atas nama Dana Pensiun Tonasa, ditaksir seharga Rp1.000.000,00/m²;

Gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Maega Dg. Makulle yang meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2000 di Makassar;
2. Bahwa almarhum Maega Dg. Makulle selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas (objek sengketa) masing-masing:
 - 2.1. Tanah tersebut dalam Akta Hibah Nomor 19/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 luas 0.50 Ha. Terletak di Kampung Katapang, Kelurahan

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep atas nama pemberi hibah Maega Dg. Makulle penerima hibah Andi Tawakkal Abdullah objek sengketa ini telah dijual oleh Tergugat I secara melawan hukum kepada PT Semen Tonasa/Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

2.2. Tanah tersebut dalam Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 atas tanah seluas 0.19 Ha. Terletak di Kampung Malewang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep atas nama pemberi hibah Maega Dg. Makulle penerima hibah Andi Tawakkal Abdullah objek sengketa ini dipecah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu satu bagian tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 luas 687 m² atas nama Maega Dg. Makulle dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum, satu bagian lagi tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 luas 760 m² atas nama Maega Dg. Makulle tetap dalam kekuasaan Penggugat dan satu bagian lagi telah diwakafkan oleh alm. ayah kandung Maega Dg. Makulle pada dan berada dalam kekuasaan Taman Kanak-kanak Pertiwi;

2.3. Akta Hibah Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 atas tanah seluas 0.74 Ha. Terletak di Kampung Lajang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep atas nama pemberi hibah Maega Dg. Makulle dan penerima hibah Andi Tawakkal Abdullah tanah ini telah dijual oleh Tergugat I secara melawan hukum kepada Dana Pensiun PT Semen Tonasa/Turut Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

3. Bahwa objek sengketa tersebut dalam Akta Hibah Nomor 19/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 luas 0,50 Ha. Dan yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 yang telah dijual oleh Tergugat I pada PT Semen Tonasa dan Dana Pensiun Semen Tonasa secara melawan hukum, Penggugat tidak menuntut lagi pengembalian objek sengketa karena berada dalam penguasaan PT Semen Tonasa sebagai pembeli beriktikad baik, namun yang Penggugat tuntutan dari Tergugat I adalah ganti rugi karena telah menjual objek sengketa yang merupakan hak Para Penggugat sebagai ahli waris alm. Maega Dg. Makulle;

4. Bahwa objek sengketa yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990, yang Penggugat tuntutan pengembaliannya dalam perkara ini yang merupakan objek sengketa adalah yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 luas 687 m² yang

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Poros Pangkep Barru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sekolah Dasar Negeri Nomor 3 Sambung Jawa;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Poros Pangkep-Barru;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 403 atas nama Maega Dg Makulle;
- Sebelah Timur dengan lapangan olah raga, untuk saat ini ditaksir seharga Rp5.000.000,00/m² (lima juta permeter persegi) dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum. Terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 telah digugat secara tersendiri dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pkj., dan untuk tingkat Pengadilan Negeri dimenangkan oleh Para Penggugat, sekarang masih berproses di tingkat banding;

5. Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.) Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep digugat dalam perkara ini sebagai Tergugat II karena telah menerbitkan 3 (tiga) akta hibah sekaligus pada hari tanggal, bulan dan tahun yang sama secara melawan hukum, karena akta hibah tersebut tanpa sepengetahuan alm. Maega Dg. Makulle, tanpa sepengetahuan Para Penggugat sekaligus melanggar hak *legitime portie*/hak mutlak ahli waris, hak yang dilindungi undang-undang, oleh karena itu ketiga akta hibah tersebut di atas harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep digugat dalam perkara ini sebagai Tergugat III karena telah melakukan balik nama secara melawan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 dari nama alm. Maega Dg. Makulle ke nama Andi Tawakkal Abdullah dengan dasar Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 dimana seharusnya akta hibah tersebut tidak dapat dijadikan dasar balik nama karena akta hibahnya lebih dahulu terbit sekian tahun dari pada terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 tersebut, lagipula identitas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 dengan identitas dalam Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 non identik;
7. PT Semen Tonasa dan Dana Pensiun PT Semen Tonasa turut digugat dalam perkara ini guna memenuhi syarat formil sahnyanya suatu gugatan, kedua Turut Tergugat tersebut adalah pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi oleh hukum dan jawabannya diharapkan jadi bahan pertimbangan Majelis Hakim guna memenuhi tuntutan ganti rugi Para Penggugat terhadap Tergugat I;
8. Guna menghilangkan jejak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas ketiga akta hibah tersebut baik yang ada pada PPAT

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungoro Pangkep maupun yang ada pada Kantor Pertanahan Pangkep digelapkan oleh Tergugat I dengan cara meminjam warkah tersebut dengan alasan untuk di fotocopy dan sejak itu warkah ke tiga akta hibah tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat I hingga sekarang, hal mana Tergugat I lakukan karena memang akta hibah tersebut diterbitkan secara melawan hukum, tanda tangan Maega Daeng Makulle sebagai pemberi hibah dalam akta hibah tersebut non identik/dipalsukan;

9. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Kapolres Pangkep dengan laporan/tuduhan penggelapan/pemalsuan, namun oleh Penyidik Polres Pangkep menilai tindak penggelapannya/pemalsuannya terjadi sekitar tahun 1990, telah daluarsa sehingga tidak dapat ditindak lanjuti laporan pidananya;
10. Bahwa beradanya Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 atas nama Maega Dg. Makulle pada Tergugat I, awalnya Tergugat I butuh modal kredit bank dan oleh karena itu ia menemui alm. Maega Dg. Makulle guna meminjam sertifikat hak milik tersebut, sejak itu sertifikat hak milik tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat I dan tiba-tiba sudah balik nama oleh Tergugat III secara melawan hukum;
11. Bahwa oleh karena Tergugat I secara melawan hukum, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, telah menjual objek sengketa yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 19/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 luas 0.50 Ha. Dan yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 luas 0.74 Ha. Ke PT Semen Tonasa, maka patut dan wajar, Tergugat I harus membayar ganti rugi pada Penggugat masing-masing sebesar Rp500.000,00/m² atau Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk lokasi yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 19/BR/PK/III/1990 dan Rp1.000.000,00/m² atau Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) untuk lokasi yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 total keseluruhan Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) secara tunai dan apabila Tergugat I tidak memiliki uang kontan untuk membayar Para Penggugat sebagai ganti rugi, maka harta Tergugat I senilai ± Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) berupa tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal Tergugat I yang terletak di BTN CV. Dewi Blok A 5 Nomor 13 Jalan Abdullah Dg. Sirua Makassar dan tanah empang yang terletak di Kampung Laikang, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan empang H. Mado;
 - Sebelah Selatan dengan empang H. Kamaruddin;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan empang H. Tuwo;
- Sebelah Barat dengan Jalan Poros Pangkep Barru;

Luas \pm 4 Ha. Ditaksir seharga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) disita sebagai jaminan;

12. Bahwa objek sengketa yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 khusus yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 atas nama Maega Dg. Makulle yang berada dalam kekuasaan Tergugat I secara melawan hukum, harus diserahkan kembali pada Para Penggugat beserta sertifikatnya secara baik dan sempurna dalam keadaan kosong kalau perlu dengan bantuan keamanan negara;
13. Bahwa guna menjamin agar kiranya gugatan Penggugat tidak sia-sia kiranya terhadap harta Tergugat I berupa:
 - 13.1. Tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 atas nama Maega Dg. Makulle yang terletak di Jalan Poros Pangkep Barru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
 - 13.2. Tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal Tergugat I yang terletak di BTN CV Dewi Blok A.5 Nomor 13, Jalan Abdullah Dg. Sirua Makassar;
 - 13.3. Tanah empang yang terletak di Jalan Poros Pangkep Barru sebagaimana tersebut Poin 9 gugatan, diletakkan sita jaminan lebih dahulu;
14. Bahwa guna menjamin agar keputusan dalam perkara ini segera dipatuhi oleh Tergugat I, kiranya kepadanya dibebankan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00/perhari jika ternyata Tergugat I lalai atau tidak mematuhi keputusan dalam perkara ini;
15. Bahwa oleh karena Tergugat III telah melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 secara melawan hukum, maka kepadanya dihukum untuk membalik nama sertifikat hak milik tersebut kembali dari atas nama Andi Tawakkal Abdullah ke nama Maega Dg. Makulle atas dasar keputusan dalam perkara ini;
16. Bahwa oleh karena Tergugat III adalah satu-satunya yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah, maka kepadanya atas dasar putusan perkara ini dapat dihukum untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas objek sengketa apabila ternyata Tergugat I tidak menyerahkan pada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Pangkajene agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lebih dahulu atas objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 392/1992 tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lebih dahulu atas tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat I yang terletak di BTN CV Dewi Blok A 5 Nomor 13, Jalan Abdullah Dg. Sirua Makassar;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lebih dahulu atas tanah empang milik Tergugat I yang terletak di Jalan Poros Pangkep Barru Kampung Laikang, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan empang H. Mado;
 - Sebelah Timur dengan empang H. Tuwo;
 - Sebelah Selatan dengan empang H. Kamaruddin;
 - Sebelah Barat dengan jalan poros Pangkep-Barru;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah salah satu ahli waris alm. Maega Dg. Makulle;
6. Menyatakan tanah yang tersebut dalam:
 - Akta Hibah Nomor 19/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990;
 - Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 dan;
 - Akta Hibah Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 adalah tanah milik alm. Maega Dg. Makulle;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan 3 (tiga) akta hibah tersebut di atas adalah tindakan/perbuatan melawan hukum;
8. Menetapkan dan atau menyatakan secara hukum Akta Hibah Nomor 19/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990, Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 dan Akta Hibah Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 atas nama Maega Dg. Makulle selaku pemberi hibah dan Andi Tawakkal Abdullah selaku penerima hibah adalah hibah yang tidak sah;
9. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menjual objek sengketa yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 19/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 dan Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 ke PT Semen Tonasa dan pada Dana Pensiun Semen Tonasa adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi pada Para Penggugat sebesar

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00/m² untuk lokasi yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 19/BR/PK/III/1990 luas 0.50 Ha/Rp2.500.000.000,00 dan Rp1000.000,00/m² untuk lokasi yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 6 Maret 1990 luas 0.74 Ha/Rp7.400.000.000,00 total seluruhnya Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) secara tunai, jika ternyata Tergugat I tidak memiliki uang tunai maka terhadap harta Tergugat I berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dan tanah empang sebagaimana tersebut Poin 9 gugatan, dilelang dimuka umum dan harga lelangnya dibayarkan pada Penggugat sesuai tuntutan Para Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 luas 687 m² yang terletak di Jalan Poros Pangkep Barru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Sekolah Dasar Negeri Nomor 3 Sambung Jawa;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Poros Pangkep Barru;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 403 atas nama Maega Dg. Makulle;
 - Sebelah Timur dengan lapangan olah raga kepada Para Penggugat secara baik dan sempurna kalau perlu dengan bantuan keamanan negara;
12. Menghukum Tergugat III untuk mencoret nama Andi Tawakkal Abdullah/Tergugat I dan mengembalikan nama Maega Dg. Makulle atas Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 dengan dasar keputusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat III dengan dasar keputusan dalam perkara ini untuk menerbitkan sertifikat hak milik pengganti apabila ternyata Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak menyerahkan pada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 atas nama Maega Dg. Makulle;
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00/hari jika ternyata Tergugat I lalai mematuhi keputusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga pelaksanaan eksekusi;
15. Menghukum Tergugat II, III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan membantu pelaksanaan keputusan dalam perkara ini;
16. Menghukum Para Tergugat bayar biaya perkara;

Subsidiar:

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I, II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah/menyangkal keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya, Tergugat I menemukan kelemahan-kelemahan sehingga berdasar dan beralasan untuk diajukan eksepsi sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

Pertama bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum mengaburkan/menggelapkan 3 akta hibah (*vide* angka 8 halaman 4 bersambung ke halaman 5 surat gugatan Penggugat) dan kedua bahwa Tergugat I meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 atas nama Maega Daeng Makulle dan tidak dikembalikan dan tiba-tiba sudah dibalik nama oleh Tergugat III (*vide* angka 10 halaman 5 surat gugatan Penggugat). Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) dan lemah, tidak diuraikan dengan jelas dan lengkap oleh Penggugat bagaimana cara Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum mengaburkan/menggelapkan 3 akta hibah yang dimaksud Penggugat dan tidak diuraikan dengan jelas dan lengkap bagaimana cara Tergugat I meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 398 dan tiba-tiba secara melawan hukum dibalik nama oleh Tergugat III. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak dijelaskan dengan terang dan lengkap bagaimana kualifikasi kesalahan Tergugat I sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur;
 - 2.2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang terletak di Kampung Katapang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep serta tanah yang terletak di Kampung Lejang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep (*vide* angka 2: 2.1, 2.2, 2.3 halaman 3 surat gugatan Penggugat) adalah peninggalan almarhum Maega Daeng Makulle. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap ketiga objek sengketa tersebut (*disqualificatoir exceptie*)

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab ketiga objek sengketa yang disebut Penggugat tersebut bukan peninggalan Maega Dg. Makulle melainkan peninggalan dari orang tua Tergugat I yang bernama H. Abdullah Dg. Manuntungi dan Hj. Dalauleng Dg. Rilangi dan harta peninggalan kedua orang tua Tergugat I tersebut telah dibagikan kepada seluruh ahli waris;

- 2.3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 luas 687 m² atas nama Maega Dg. Makulle (*vide* angka 2: 2.2 halaman 3 bersambung ke halaman 4 surat gugatan Penggugat). Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 tersebut bukan atas nama Maega Dg. Makulle melainkan atas nama Tergugat I sejak tahun 1992. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa: "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata dikuasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Bahwa dalil gugatan Penggugat yang baru sekarang mempersoalkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 telah daluarsa sebab Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 atas nama Tergugat I sudah 23 tahun lamanya. Terkait hal tersebut dengan ini Tergugat I mengajukan eksepsi kadaluarsanya gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian tentang eksepsi tersebut di atas dengan dimohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa Turut Tergugat I, dengan tegas menolak seluruh keterangan, pernyataan dan dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 Maret 2016, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi *error in persona* (Penggugat keliru dalam menarik pihak Turut Tergugat I);
 - 2.1. Penggugat telah keliru dalam menarik Turut Tergugat I (PT Semen Tonasa) yang mendalilkan bahwa pembelian tanah oleh Turut Tergugat I dari Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 19/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990, atas tanah warisan alm. Maega Daeng Makkule, padahal Turut Tergugat I membeli tanah dari A. Salma Akbar, S.E., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61/BR/PK/IV/1995 tanggal 26 April 1995 atas tanah yang terletak di Kampung Bonto Panno/Kelurahan Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Sementara Nomor 1 atas nama Abd. Ganing Daeng Mamangun;
 - 2.2. Bahwa penguasaan tanah oleh Turut Tergugat I (PT Semen Tonasa) bermula dari adanya transaksi pembelian dan pembebasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (PT Semen Tonasa) dari Andi Salma Abdullah, S.E., dihadapan Tergugat II (PPAT) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang didasarkan atas suatu bukti kepemilikan yang sah; Oleh karena transaksi telah dilakukan dan disaksikan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 533 dan 1338 ayat 3 KUHPerdara, Turut Tergugat I (PT Semen Tonasa) selaku pembeli beriktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah;
 - 2.3. Bahwa merujuk pada gugatan yang didalilkan dan ditegaskan pada halaman 4 Poin 7 gugatan bahwa Turut Tergugat I (PT Semen Tonasa) selaku pembeli beriktikad baik harus dilindungi oleh hukum, maka dalam perkara ini seharusnya Penggugat tidak menarik Turut Tergugat I (PT Semen Tonasa) sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Penggugat telah keliru dalam menarik Turut Tergugat I (*error in persona*) dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah oleh karenanya, beralaskan hukum jika Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Eksepsi *obscuur libel* (gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur);
 - 3.1. Bahwa objek sengketa yang dijadikan sebagai dasar gugatan dalam perkara ini berupa Akta Hiba Nomor 19/BR/PK/III/1990 tanggal 9 Maret 1990 sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, berbeda

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar pembelian dan pembebasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61/BR/PK/IV/1995 tanggal 26 April 1995 yang terletak di Kampung Bonto Panno/Kelurahan Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

3.2. Bahwa asal tanah dan batas-batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 Poin 1 dan halaman 3 Poin 2.1 sebagai objek sengketa berbeda dengan asal dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I yaitu:

1. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I berasal dari tanah milik Andi Ganing Daeng Mamangung sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 1972;
2. Bahwa tanah tersebut dijual oleh Andi Salma Akbar, S.E., kepada Turut Tergugat I (PT Semen Tonasa) berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan Kepala Desa Bowong Cindea dan Camat Bungoro pada tanggal 24 April 1995 sebagai dasar transaksi dengan Akta Jual Beli Nomor 61/BR/PK/IV/1995 tanggal 26 April 1995 seluas 4.719 m²;
3. Bahwa saat ini Turut Tergugat I (PT Semen Tonasa) telah menguasai tanah tersebut secara sah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00001 Surat Ukur Nomor 00626/1995 tanggal 21 Agustus 1995 seluas 4.718 m² yang terletak di Desa/Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep atas nama Perseroan Terbatas Semen Tonasa, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sawah milik Daha;
Sebelah Timur : Sawah milik Puang Tiro;
Sebelah Selatan : Sawah milik Puang Lanre;
Sebelah Barat : Sawah milik Tahere;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dimana dalil Penggugat tentang objek sengketa baik asal tanah, luas tanah maupun batas-batasnya berbeda dengan asal, luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I, maka gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya, beralasan hukum jika Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II, dengan tegas menolak seluruh keterangan, pernyataan dan dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 Maret 2016, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Turut Tergugat II;
2. Eksepsi *error in persona* (Penggugat keliru dalam menarik pihak Turut Tergugat II);
 - 2.1. Penggugat telah keliru dalam menarik Turut Tergugat II (Dana Pensiun Semen Tonasa) yang mendalilkan bahwa pembelian tanah oleh Turut Tergugat II dari Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990, atas tanah warisan alm. Maega Daeng Makulle, pada hal dasar pembelian tanah oleh Turut Tergugat II dari Tergugat I adalah Sertifikat Hak Milik Sementara Nomor 20 dan Nomor 21 atas nama Abd. Ganing Daeng Mamangun melalui proses pembelian dan pembebasan sesuai dengan akta jual beli sebagai berikut:
 1. Akta Jual Beli Nomor 81/BR/PK/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 atas tanah yang terletak di Kampung Lejang Desa/Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro;
 2. Akta Jual Beli Nomor 82/BR/PK/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 atas tanah yang terletak di Kampung Lejang Desa/Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro;
 - 2.2. Bahwa penguasaan tanah oleh Turut Tergugat II (Dana Pensiun Semen Tonasa) bermula dari adanya transaksi pembelian dan pembebasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II (Dana Pensiun Semen Tonasa) dari Tergugat I (H. Andi Tawakkal Abdullah) dihadapan Tergugat II (PPAT) selaku pejabat pembuat akta tanah, yang didasarkan atas suatu bukti kepemilikan yang sah. Oleh karena transaksi telah dilakukan dan disaksikan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 533 dan 1338 ayat 3 KUHPerdara, Turut Tergugat II (Dana Pensiun Semen Tonasa) selaku pembeli beriktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah;
 - 2.3. Bahwa merujuk pada gugatan yang didalilkan dan ditegaskan pada halaman 4 Poin 7 gugatan bahwa Turut Tergugat II (Dana Pensiun Semen Tonasa) selaku pembeli beriktikad baik harus dilindungi oleh hukum, maka dalam perkara ini seharusnya Penggugat tidak menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Penggugat telah keliru dalam menarik Turut Tergugat I (*error in persona*) dengan

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian gugatan Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah oleh karenanya, beralaskan hukum jika Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Eksepsi *obscuur libel* (gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur);

3.1. Bahwa objek sengketa yang dijadikan sebagai dasar gugatan dalam perkara ini berupa Akta Hiba Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, berbeda dengan dasar pembelian dan pembebasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 81/BR/PK/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 yang terletak di Kampung Bungoro dan Akta Jual Beli Nomor 82/BR/PK/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 atas tanah yang terletak di Kampung Lejang Desa/Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro;

3.2. Bahwa asal tanah dan batas-batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 Poin 3 dan halaman 3 Poin 2.3 sebagai objek sengketa berbeda dengan asal dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat II yaitu:

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat II berasal dari tanah milik Andi Ganing Daeng Mamangung sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Tahun 1972 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tahun 1972;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Tergugat I (H. Andi Tawakkal Abdullah) kepada Turut Tergugat II (Dana Pensiun Semen Tonasa) berdasarkan:
 1. Surat Keterangan Waris dan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Lurah Samalewa dan Camat Bungoro pada tanggal 21 Juni 1995 sebagai dasar transaksi dengan Akta Jual Beli Nomor 81/BR/PK/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 seluas 12.610 m²;
 2. Surat Keterangan Waris dan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Lurah Samalewa dan Camat Bungoro pada tanggal 21 Juni 1995 sebagai dasar transaksi dengan Akta Jual Beli Nomor 82/BR/PK/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 seluas 11.899 m²;
- Bahwa saat ini Turut Tergugat II (Dana Pensiun Semen Tonasa) telah menguasai tanah tersebut secara sah sebagaimana termuat dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00248 Surat Ukur Nomor 00861/2003 tanggal 19 November 2003 seluas 12.516 m² yang terletak di Desa/Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep atas nama Dana Pensiun Semen Tonasa, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Poros Pelabuhan Biringkasi;
Sebelah Timur : Tanah milik St. Aminah b Lalo Dg. Patappu;
Sebelah Selatan : Tanah milik H.A.B Dg. Mattata;
Sebelah Barat : Tanah milik PT Telkom;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 00860/2003 tanggal 19 November 2003 seluas 11.707 m² yang terletak di Desa/Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep atas nama Dana Pensiun Semen Tonasa, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik St. Aminah b Lalo Dg. Patappu;
Sebelah Timur : Jalan Poros ke Bowong Cindea;
Sebelah Selatan : Jalan Poros Pelabuhan Biringkasi;
Sebelah Barat : Tanah milik A. Tiro;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dimana dalil Penggugat tentang objek sengketa baik asal tanah, luas tanah maupun batas-batasnya berbeda dengan asal, luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat II, maka gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya, beralasan hukum jika Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Pkj., tanggal 25 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah salah satu ahli waris alm. Maega Dg Makulle;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 19/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990, Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 dan Akta Hibah

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 atas nama Maega Dg Makulle selaku pemberi hibah dan Andi Tawakkal Abdullah selaku penerima hibah adalah hibah yang tidak sah;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.461.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 23/PDT/2017/PT MKS., tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Pangkajene., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 19 Juni 2017;
2. Tergugat II, III pada tanggal 19 Mei 2017;
3. Turut Tergugat I, II pada tanggal 22 Mei 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada masing-masing tanggal 6 Juni 2017 dan tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sangat keliru dalam menerapkan hukum, dengan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk menguatkan putusan sebelumnya tanpa memberi alasan yuridis yang tepat merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan secara teliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan memori banding Pemohon Kasasi sehingga mengakibatkan terjadi kekeliruan dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;
3. Pada putusan *Judex Facti* dinyatakan Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 dinyatakan tidak sah, seharusnya petitum Poin 11, 12 dan 13 gugatan, dikabulkan, disini letak salah satu kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;
4. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* keliru menilai Bukti T.I.3 berupa berita acara pembagian warisan, lembar 1 dan 2 hanya fotocopy disitu jelas terbaca 1 (satu) buah rumah di Bungoro beserta perabotnya, jadi tidak termasuk tanahnya, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat I yaitu: Mantasiah, H. Arifuddin HD, Basri Ali, H. Abdullah Hamid, S.H., M.H dan bahkan Ahmad Abdullah, S.Sos., adik Tergugat I yang pada umumnya menerangkan bahwa rumah tersebut adalah milik Abdullah Manuntungi alias Puang Nuntung, mereka hanya menerangkan rumahnya, bukan tanahnya, tanah itulah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 yang semula atas nama Maega Dg Makulle beralih ke atas nama Andi Tawakkal Abdullah atas dasar Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 akta hibah mana telah dinyatakan tidak sah, seharusnya petitum Penggugat Nomor 11, 12 dan 13 gugatan dikabulkan, nampak sekali kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum;
5. Pertimbangan hukum di halaman 26 putusan yang menyatakan bukti fotocopy Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pkj., diberi tanda PP.13 dan fotocopy Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pkj., diberi tanda PP. 15 adalah fotocopy dari fotocopy atau aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, ini keliru, yang selalu ditunjukkan di depan persidangan memang hanya fotocopy yang sudah disahkan oleh sub keperdataan, asli melekat dalam putusan dan tidak pernah asli tersebut diajukan ke persidangan, dengan demikian tindakan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan bukti PP.13 dan Bukti PP.15 sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* sangat keliru dan merugikan Penggugat/Pemohon Banding; Hakim dalam perkara *a quo* termasuk Hakim dalam Bukti PP.13 dan Bukti PP.15 pasti dapat diketahui kalau Bukti PP.13 dan PP.15 seandainya ada



yang tidak benar;

6. Berhubung oleh karena Tergugat III Badan Pertanahan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, Bukti PP.5.A dan PP.5 B berupa fotocopy buku tanah dan Surat Ukur Sertifikat Hak Milik Nomor 398 atas nama Andi Tawakkal Abdullah, itu diajukan ke persidangan dari berkas Perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pkj., atas izin Majelis Hakim guna disesuaikan dengan aslinya yang ada dalam berkas karena dalam Perkara Nomor 12 tersebut Badan Pertanahan mengajukan Bukti PP.5 dan PP.5 B ditunjukkan aslinya, kekeliruan *Judex Facti* karena bukti tersebut tidak dipertimbangkan dengan alasan asli tidak diajukan depan sidang;
7. Bahwa demikian pula Bukti PP.5 berupa copy Sertifikat Hak Milik Nomor 398 atas nama Andi Tawakkal Abdullah dan Bukti Nomor PP.14 berupa copy Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 itu diajukan ke persidangan dari berkas Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pkj., atas izin Majelis Hakim guna disesuaikan dengan copy yang telah disesuaikan dengan aslinya, *vide* halaman 68 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pkj/Bukti PP.15. Majelis Hakim mengizinkan Bukti PP.5, PP.5a, PP.5B disesuaikan dengan bukti yang telah disesuaikan dengan asli dalam berkas Perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pkj., dan Berkas Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pkj., karena Tergugat I menolak permintaan Majelis Hakim agar asli Sertifikat Nomor 398 dan Akta Hibah Nomor 19, 20 dan 21/BR/PK/III/1990 diajukan ke depan persidangan;
8. Pada dasarnya dari Bukti PP.13 dan PP.15 berupa putusan, nampak dalam jawaban Tergugat I mengakui kebenaran adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 398/1992 atas nama Andi Tawakkal Abdullah yang sebelumnya atas nama Maega Dg Makulle tercoret atas dasar Akta Hibah Nomor 20/BR/PK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990, dengan demikian terbukti penerapan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* kurang sempurna;
9. Berkaitan dengan pertimbangan hukum atas objek sengketa berupa tanah sawah, Penggugat mengakui kebenaran pertimbangan hukum Majelis karena memang dalil Penggugat keliru dengan dasar hibah, namun tidak menutup kemungkinan akan diajukan gugatan ulang dengan dasar ternyata sawah tersebut dijual oleh Tergugat I ke PT Semen Tonasa dan Dana Pensiunan Semen Tonasa dalam status atas nama Abd. Ganing Daeng Mamangun selaku pemilik dan belum terbagi waris, dalam perkara *a quo* tidak ada bukti telah terjadi pembagian harta warisan alm. Abd. Ganing Dg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamangun, sewaktu Abd. Ganing Dg Mamangun meninggal, meninggalkan 2 ahli waris yang masih hidup yaitu Maega Dg Makulle dan Dalauleng Dg Rilangi. Dengan pertimbangan tersebut seharusnya putusan dalam perkara *a quo* kaitannya dengan sawah tersebut, gugatannya dinyatakan tidak diterima bukan ditolak, dengan demikian terbukti *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

10. Dalam perkara *a quo* tidak ada satupun bukti tertulis bukti pemilikan atas objek sengketa yang membuktikan objek sengketa adalah milik alm. H. Abdullah Dg Manuntungi, Hj. Dalauleng Dg Rilangi maupun atas nama Tergugat I sendiri, para saksi Tergugat hanya menerangkan pendapatnya saja, misalnya saksi Sibon maupun Bonro, karena ia yang mengerjakan itu sawah maka ia berpendapat itu sawahnya Dg. Manuntungi, nampak kekeliruan *Judex Facti* menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam menimbang dan menilai alat-alat bukti para pihak, *Judex Facti* telah berdasarkan hukum pembuktian sehingga kesimpulan *Judex Facti* bahwa pokok gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YANIA DG BULANG, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YANIA DG BULANG**, 2. **ANDI INTAN**, 3. **MAHMUD**, 4. **Dra. NURDAHLIA M**, 5. **NURDIN MB**, 6. **Hj. RAHMI**, 7. **FAISAL AHMAD**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001